



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor urut 4.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>201</i> /PHPU.BUP.. <i>xxiii</i> .../20 <i>25</i>
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal: <i>24 Januari 2025</i>
Jam : <i>08:25 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAKEUS RUMPEDAI**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.
Alamat Kantor : Jl. Maluku Serui Kota, Distrik Yapen selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.
No. Telepon : 082311426314
E-mail : teknishukum9105@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/PY.02.01-SU/9105/2025 tanggal 13 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 STEFANUS BUDIMAN, S.H., M.H.
- 2 NATHALIA RUMYAAN, S.H.
- 3 AGUSTINO R. MAYOR, S.H
- 4 FITALIS BURHANUS, S.H
- 5 MAKRIUS RAMU, S.H.
- 6 YUNI WAHYUNI, S.H.

7 PAULUS K. SIMONDA, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum STEFANUS BUDIMAN, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Abepura, Kompleks Ruko Black On Box, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, email: kh.stefanusbudiman.pilkada24@gmail.com. HP. 081219137812 dan 081248909202, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor : 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Nomor Urut 4, sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan syarat pencalonan dari Pasangan Calon nomor urut 1, Pasangan Calon nomor urut 2 dan Pasangan Calon nomor urut 3 yang dicalonkan oleh Partai Politik hasil Pemilihan Umum tahun 2024, menurut Pemohon hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 adalah tidak sah dan cacat hukum. Hal mana menurut Termohon dalil tersebut adalah merupakan **sengketa administrasi Pencalonan** yang

2 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen **bukan kewenangan Mahkamah;**

- 2) Bahwa Pemohon juga mempersoalkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa Perselisihan hasil Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Vide Bukti T-8**) tersebut dan menetapkan hasil Perolehan suara Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D. Hasil KABKO-ULANG-DPRD (**Vide Bukti T-6**), sepanjang proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sampai ditetapkannya calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 772 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 744 Tahun 2024 Tentang Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 28 September 2024 (**Vide Bukti T-4**) , Partai politik peserta Pemilihan umum tahun 2024 tidak ada yang mengajukan gugatan/Permohonan di Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan/keberatan terhadap hasil Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Yapen tahun 2024 sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ;
- 3) Bahwa sepanjang proses pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024, tidak ada Laporan/Pengaduan/Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yang mempersoalkan syarat Pencalonan dari Pasangan Calon yang dicalonkan oleh Partai Politik.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;

3 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

- 5) Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ***perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, ***perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;***
- 7) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 1278 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**), namun **Permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara**, melainkan terkait dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan khususnya pelanggaran Administrasi Pemilihan saat proses Pencalonan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

4 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 8) Bahwa memperhatikan dalil-dalil Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak berkenaan dengan Perselisihan Perolehan Suara, tetapi lebih dominan mempersoalkan proses Pencalonan dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024;
- 9) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara** perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING):

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 764 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-2**)
- 2) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 dengan Nomor urut 4 (empat) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 765 tentang Penetapan Nomor Urut

5 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti T-3**);

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 1278 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**); adapun Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA (Pasangan Calon urut 1)	31.926	57,94 %
2	Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H(Pasangan Calon nomor urut 2)	832	1,51 %
3	WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H (Pasangan Calon nomor urut 3)	18.579	33,72%
4	YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI (Pasangan Calon nomor urut 4)	3.763	6,83 %
Total Suara Sah		55,100	100

- 4) Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka Perolehan Suara terbanyak adalah Pasangan Calon BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA (Pasangan Calon Nomor urut 1) yang memperoleh Suara Sah sebanyak **31.926 (Tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam)** atau sebanyak **57, 94 % (Lima puluh tujuh koma Sembilan puluh empat**

6 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

Persen) dari Total Suara Sah seluruh Pasangan Calon, sedangkan **Pemohon YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI** (Pasangan Calon nomor urut 4) dalam perkara aquo memperoleh Suara sebanyak **3.736 (Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam)** atau sebanyak 6,83 % **(Enam koma delapan puluh tiga Persen)** dari Total Suara Sah seluruh Pasangan Calon dan menjadi Pemenang ke-3 (tiga);

- 5) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester pertama tahun 2024, jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, adalah berjumlah **115.648 (Seratus lima belas ribu enam ratus empat puluh delapan)** jiwa **(Vide Bukti T-5)**, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten dengan jumlah Penduduk ≤ 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (Dua Persen) dari Total Suara Sah hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon;
- 6) Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang 10/2016, maka perhitungan Presentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen adalah **sebanyak 115.648 (Seratus lima belas ribu enam ratus empat puluh delapan) Orang;**

b. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisahan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2 % (Dua Persen)**;

c. Perolehan Suara Masing-masing Calon adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si** dan **ROI PALUNGA**, memperoleh Suara Sah sebanyak **31.926** (Tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam) atau sebanyak **57,94 %** (Lima puluh tujuh koma Sembilan puluh empat Persen) dari Total Suara Sah seluruh Pasangan Calon.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM** dan **SEFNAT AISOKI, S.H** memperoleh Suara Sah sebanyak **832** (Delapan ratus tiga puluh dua) atau sebanyak **1,51 %** (Satu koma lima puluh satu Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si** dan **YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H.**, memperoleh Suara Sah sebanyak **18.579** (Delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) atau sebanyak **33,72%** (Tiga puluh tiga koma tujuh puluh Persen) dari total Suara Sah seluruh Pasangan Calon;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) **YUHENDAR MUABUAI** dan **YOTAM AYOMI (PEMOHON)**, memperoleh Suara Sah sebanyak **3.763** (Tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga) atau sebanyak **6,83 %** (Enam koma delapan puluh tiga Persen) dari total Suara Sah seluruh Pasangan Calon;

Total Suara Sah seluruh pasangan Calon adalah sebanyak **55.100 (Lima puluh lima ribu seratus)**.

**Perhitungan Batas Minimal Selisih Pengajuan sengketa adalah
: 2% x 55.100 = 1.102.**

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka batas minimal selisih perolehan suara dalam Pengajuan Permohonan perselisihan hasil Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak **1.102 (Seribu seratus dua)** suara atau dibawah angka **1.102 (Seribu seratus dua)** suara, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi; Selisih Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (**Pihak terkait**) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (**Pemohon**) adalah **31.926 – 3763 = 28.163 (Dua puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga)** atau sebesar **51,11 % (Lima puluh satu koma sebelas persen)** dari Total Suara Sah;

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih Perolehan Suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

- 7) Bahwa Termohon menyadari ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ketentuan "**ambang batas**" sebagaimana pasal 158 UU 10/2016 bersamaan dengan Putusan akhir, namun dalam putusan-putusan tersebut terdapat alasan-alasan hukum yang cukup kuat dalam dalil Permohonan Pemohon, serta dibuktikan dengan bukti-bukti awal yang memadai. Sepanjang menyimak permohonan Pemohon dalam perkara aquo, tidak ditemukan alasan yang cukup untuk menunda penerapan ketentuan ambang batas sebagaimana pasal 158 UU 10/2016.
- 8) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon

memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)** dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Salah menyebutkan nama Pemohon.
Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah salah menyebut namanya sendiri yang seharusnya Calon Bupati **YUHENDAR MUABUAI**, dalam permohonan halaman 1, tertulis **YUHENDAR MUABAI**.
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian Pokok Perkara pada Tabel perolehan hasil menurut Termohon langsung mengambil angka perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi perolehan suara miliknya tanpa didukung dengan penjelasan yang rinci alasan perubahan dan/atau peralihan suara tersebut.
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan perolehan suara Pemohon adalah **55.100 (Lima puluh lima ribu Seratus) suara**, meraih 100 % (seratus persen) suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024. Bahwa tidak ditemukan uraian yang rinci bagaimana perolehan suara Pemohon tersebut diperoleh; jikalau pun terjadi Diskualifikasi pasangan Calon nomor 1, 2 dan 3, maka tidak serta merta perolehan suara Pasangan Calon 1, 2 dan 3 dialihkan kepada Pemohon sehingga Pemohon mendapatkan **55.100 suara**, meraih 100 % (seratus persen) suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024;
- 4) Bahwa Pemohon mempersoalkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024 dan menetapkan hasil Perolehan suara Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 sebagaimana sebagaimana Formulir Model D. Hasil KABKO–ULANG-DPRD (**Vide Bukti T-6**) sepanjang proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak ada laporan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Termohon juga telah melakukan Penetapan Anggota DPRD terpilih sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 772 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 744 Tahun 2024 Tentang Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 28 September 2024. (**Vide Bukti T-4**)

- 5) Bahwa hasil Perolehan suara Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon adalah acuan/dasar para Calon untuk mengajukan dan mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024. Sangatlah kabur dan tidak jelas apabila Pemohon mempersoalkan perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor : 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **tidak jelas dan Kabur (*Obscuur libel*)** atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

D. KESALAHAN DAN PERTENTANGAN ANTARA PETITUM

- a. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mengajukan Petitum angka 3 “menyatakan Diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor urut 1 BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA, Nomor urut 2 Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT

11 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

AISOKI, S.H, Nomor urut 3 WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024;

- b. Bahwa pada Petitum angka 5, Pemohon menyatakan “ menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 dalam Keputusan KPU tentang Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA (Pasangan Calon urut 1)	0
2	Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H(Pasangan Calon nomor urut 2)	0
3	WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H (Pasangan Calon nomor urut 3)	0
4	YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI (Pasangan Calon nomor urut 4/Pemohon)	55.100
Total Suara Sah		55,100

- c. Bahwa antara Petitum Pemohon angka 3 (Tiga) dan 5 (Lima) tersebut adalah **salah** dan **bertentangan**, seharusnya jika Pemohon meminta Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor urut 1, 2 dan 3, sebagaimana Petitum angka 3, maka selanjutnya Pemohon harus meminta PILKADA ulang atau memerintahkan KPU untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan Calon Tunggal atau setidaknya-tidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan dengan 1 (Satu) Pasangan Calon yaitu Pemohon;
- d. Petitum angka 5 (Lima) yang meminta untuk perolehan suara secara keseluruhan menjadi suara Pemohon adalah permohonan yang Premature, karena dalam permohonan Pemohon tidak diuraikan alasan perolehan suara Pemohon tersebut, jikalau Pemohon sebagai Calon

Tunggal, maka tidak serta merta memperoleh 100 Persen suara.

- e. Bahwa Pemohon tidak konsisten menggunakan rujukan dalam permohonannya, Pemohon pada halaman 11 angka 3 mengutip Amar Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/202, sebagai dasar permintaan Diskualifikasi pasangan Calon Nomor urut 1, 2 dan 3; namun Pemohon tidak memperhatikan Amar angka 5 Putusan tersebut yang menyatakan : **Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi 134 John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;**
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Petitum Permohonan Pemohon Salah dan bertentangan satu sama lain;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA (Pasangan Calon urut 1)	31.926	57,94 %
2	Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H(Pasangan Calon nomor urut 2)	832	1,51 %
3	WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H (Pasangan Calon	18.579	33,72%

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
	nomor urut 3)		
4	YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI (Pasangan Calon nomor urut 4)	3.763	6,83 %
Total Suara Sah		55.100	100 %

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil Kabko Bupati/Walikota Kabupaten Kepulauan Yapen (**Vide Bukti T-7**);

2. Bahwa adapun Pokok Permohonan Pemohon adalah **berkenaan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024;**

Bahwa terhadap dalil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dengan ini Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon melaksanakan rekapitulasi ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan amar :

Dalam Pokok Permohonan

1. ***Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;***
2. ***Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan harus dibatalkan dan dilakukan rekapitulasi ulang;***
3. ***Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan***

14 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk 209 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil;

5. Memerintahkan Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

(Vide Bukti T-8)

2. Bahwa dalam melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 1001/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 16 Juni 2024 (**Vide bukti T-9**), serta Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 24 Juni 2024 (**Vide bukti T-10**);

3. Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sebagaimana tersebut diatas, Termohon sampaikan Kronologi proses Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang di tingkat Distrik Yapen Selatan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, sebagai berikut:
 - a. Bahwa proses Rekapitulasi sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, dimulai dengan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik Yapen Selatan khusus untuk melaksanakan rekapitulasi ulang; sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Yapen Nomor : 553 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Rekapitulasi Suara Ulang pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 20 Juni 2024 (**Vide Bukti T-11**).
 - b. Bahwa rapat Pleno rekapitulasi ulang tingkat Distrik Yapen Selatan bertempat di Hotel Maureen Serui yang dibuka dan dimulai pada hari Kamis, 27 Juni 2024, dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Pihak Kepolisian, sebagaimana daftar hadir (**Vide Bukti T-12**).
 - c. Bahwa dalam proses rekapitulasi ulang tingkat Distrik Yapen Selatan di dapati fakta tidak ditemukannya 17 Formulir C. Hasil. Pada tanggal 30 Juni 2024 dilakukan pengecekan Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota atas saran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 510/PM.00.02/K.PA-10/06/2024 tanggal 30 Juni 2024 perihal Saran Terhadap Tidak Adanya Dokumen C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA terhadap 17 Formulir Model C.Hasil yang sebelumnya telah dilaporkan tidak ada saat dilaksanakan Rekapitulasi Ulang tingkat

Distrik (**Vide Bukti T-13**). Bahwa setelah dilakukan pengecekan bersama para Saksi Mandat dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen serta Kepolisian Resor Kepulauan Yapen tidak menemukan Formulir Model C.Hasil tersebut. Selanjutnya upaya untuk mencari Formulir Model C.Hasil dalam Kotak Suara, tidak dapat dilakukan karena tidak adanya dasar tertulis untuk dilakukannya pembukaan Kotak Suara untuk mengecek secara pasti Formulir Model C.Hasil dimaksud dalam Kotak Suara terkait.

- d. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berdalil tidak ada dasar untuk dikeluarkan rekomendasi pembukaan Kotak Suara dalam rangka mencari 17 Formulir C.Hasil yang belum ditemukan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen mengusulkan kepada Para Saksi Mandat Partai Politik bahwa demi kelancaran rapat pleno agar dibuat produk hukum kesepakatan untuk dilakukan pembukaan kotak suara, sehingga rekapitulasi ulang dapat terlaksana. Kesepakatan tersebut dimuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PK.01-BA/9105/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Kesepakatan mencari Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Vide Bukti T-14**).
- e. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Para Saksi dilakukan pencarian dengan membuka Kotak suara yang disaksikan oleh para Saksi Mandat Partai politik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, menghasilkan ditemukannya 11 Formulir Model C.Hasil, sedangkan 6 Formulir Model C.Hasil masih belum ditemukan dan/atau tercecer.

- f. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024, berkenaan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari pelaksanaan rekapitulasi ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah berakhir, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen setelah berkoordinasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi Papua mengajukan surat Nomor : 345/PY.01.1-SR/9105/2024 tertanggal 2 Juli 2024, Perihal : Permohonan Petunjuk terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. **(Vide Bukti T-15)**. Selain itu dibuat kesepakatan oleh para Saksi Mandat Partai Politik agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen membuat Berita Acara yang memuat Kesepakatan untuk melanjutkan pembacaan Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kepolisian Resor Kepulauan Yapen.
- g. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, rekapitulasi dilanjutkan guna pembacaan 11 Formulir Model C.Hasil yang ditemukan, dari 11 Formulir Model C.Hasil tersebut, terdapat 3 Formulir Model C. Hasil masih terdapat permasalahan, karena adanya kesalahan dalam pengisian.
- h. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, telah dikirimkan surat dari KPU Provinsi Papua berupa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1133/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Arahan dan Petunjuk tanggal 2 Juli 2024 **(Vide Bukti T-16)**. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1139 /PL.01.8-SD/05/2024 perihal Petunjuk Batas Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tanggal 2 Juli 2024 **(Vide Bukti T-17)**. Serta berdasarkan kesepakatan penghitungan suara ulang dalam pelaksanaan rekapitulasi ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Kepulauan Yapen, untuk dilakukannya pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap C.Hasil yang bermasalah;
- i. Berkenaan dengan belum tersedianya C.Hasil DPRD yang baru sehingga disepakati untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap C.Hasil DPRD Kab/Kota yang sebelumnya dilaporkan perolehan suara sah melebihi DPT + 2%, sehingga para saksi untuk melakukan penghitungan surat suara yang dimulai dari TPS 020 Kelurahan Tarau, TPS 022 Kelurahan Tarau, TPS 005 Kampung Banawa, TPS 001 Kampung Turu, TPS 002 Kampung Imandoa, TPS 006 Kelurahan Serui Kota,
 - j. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, melanjutkan penghitungan perolehan suara dengan dilanjutkan dari TPS 001 Kelurahan Serui Jaya, TPS 003 Kampung Turu, TPS 011 Kelurahan Serui Jaya, TPS 022 Kelurahan Serui Kota, TPS 018 Kelurahan Serui Kota, TPS 001 Kelurahan Tarau, TPS 009 Kelurahan Tarau, TPS 001 Kampung Manaini, dan TPS 001 Kampung Barawaikap, sehingga seluruh C.Hasil yang sebelumnya dilaporkan bermasalah dapat terselesaikan.
 - k. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru menerima Form Model C.Hasil DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 yang baru dikirimkan dari KPU Provinsi Papua di Jayapura. Form Model C. Hasil yang baru tersebut langsung dilakukan pengisian dan penyalinan yang disaksikan oleh Saksi Mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - l. **Bahwa pada saat proses perhitungan surat suara ulang yang dilakukan pada tanggal 4 dan 5 Juli 2024 berlangsung lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Mandat Partai Politik, dengan tidak adanya pengisian Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.**

- m. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2024, mengingat waktu dan atas permintaan saksi untuk dilakukan skorsing, sambil menunggu administrasi diselesaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mempersiapkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan oleh operator maka sidang rapat pleno diskors sampai dengan pukul 10.00 WIT.
- n. Bahwa pada pukul 12:00 Skorsing dicabut, dan disampaikan untuk melengkapi administrasi selama rapat pleno berlangsung dan mempersiapkan D.Hasil Kecamatan sehingga diputuskan untuk menskorsing kembali mengingat dari saksi mandat yang hadir selama rapat pleno tingkat kecamatan terdapat beberapa kesepakatan dan D.Hasil yang belum ditandatangani, Setelah dokumen-dokumen selesai digandakan dan siap untuk di bagikan ke para saksi mandat, pada pukul 23:32 skors dicabut dengan agenda pembagian Formulir model D. Hasil Kecamatan dan Dokumen kesepakatan, kemudian rapat pleno tingkat kecamatan ditutup pada pukul 00:48 WIT Minggu 7 Juli 2024.
4. Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan rapat pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka Rekapitulasi ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sebagai berikut:
- a. Rapat Pleno Rekapitulasi ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, pukul 01:27 WIT, bertempat di Hotel Maureen Serui. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah :
- Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen
 - Saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa
 - Saksi Mandat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- Saksi Mandat Partai Golkar
- Saksi Mandat Partai Nasdem
- Saksi Mandat Partai Buruh
- Saksi Mandat Partai Gelora
- Saksi Mandat Partai Amanat Nasional
- Saksi Mandat Partai Demokrat
- Saksi Mandat Partai Solidaritas Indonesia
- Saksi Mandat Partai Perindo
- Saksi Mandat Partai Persatuan Pembangunan
- Saksi Mandat Partai Ummat
- Kepolisian Resor Kepulauan Yapen

Sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Kabupaten (**Vide bukti T-18**)

- b. Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, diawali dengan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi ulang hasil perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, selanjutnya rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebelum dilakukan pembacaan hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Distrik Yapen Selatan, pimpinan rapat pleno mengecek kehadiran saksi.
- c. Bahwa saat selesai dilakukan pembacaan hasil perolehan di tingkat Distrik, pimpinan rapat pleno membuka ruang untuk meminta tanggapan para saksi terhadap hasil yang telah dibacakan oleh PPD Yapen Selatan, serta meminta tanggapan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
- d. Bahwa Rapat pleno tersebut berlangsung dengan lancar dan tidak adanya keberatan yang dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.
- e. Bahwa setelah dilakukan Pengisian Formulir D.Hasil Kabko Ulang,

dilaksanakan penandatanganan Formulir D.Hasil KabKo Ulang DPRD oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Para Saksi Mandat Partai Politik yang hadir, kemudian Pimpinan rapat pleno menskors untuk menyiapkan dan memperbanyak D.Hasil KabKo Ulang DPRD yang akan dibagikan kepada para Saksi Mandat dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

- f. Bahwa selanjutnya dilaksanakan penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada para Saksi Mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - g. Bahwa setelah penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada para Saksi Mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kabupaten/Kota dinyatakan selesai dan ditutup;
 - h. Bahwa adapun hasil perolehan suara penggabungan Rekapitulasi Ulang ditingkat Kabupaten tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Kabko Ulang DPRD (**Vide Bukti T-6**)
5. Bahwa hasil perolehan suara rekapitulasi ulang di Dapil 1 Yapen Selatan digabungkan dengan perolehan suara pada Dapil lain yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 722 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2024. (**Vide bukti T-22**)
6. Bahwa hasil rekapitulasi Perolehan Suara gabungan pasca rekapitulasi ulang sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 722 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Yapen Nomor: 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2024 (**Vide bukti T-22**), dilaporkan oleh Termohon ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024, (**Vide bukti T-23**) yang didalamnya tertuang sebagai lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 722 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2024
8. Bahwa atas penetapan rekapitulasi perolehan suara ulang sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut semua peserta partai politik tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada yang mengajukan gugatan/permohonan sengketa perolehan hasil untuk pengisian anggota DPR Kabupaten Kepulauan Yapen ke Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1592/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 13 Agustus 2024, Perihal Penetapan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (**Vide Bukti T. 21**), KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan rapat Pleno Penetapan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2024-2029;

23 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

10. Bahwa dari 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Papua yang melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Kabupaten Jayapura untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten, hanya Kabupaten Jayapura yang diajukan sengketa kembali ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa baik Kabupaten Jayapura maupun Kabupaten Kepulauan Yapen sama-sama melewati tenggang waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang sebagai keputusan Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa adapun sengketa hasil rekapitulasi ulang sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Jayapura teregister di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 292-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang di putus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2024 yang amarnya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan untuk seluruhnya

(Vide bukti T-19)

12. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua daerah Pemilihan Papua 3, sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan Umum tahun 2024, yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia pada halaman 129 dan 130, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Bahwa menurut Mahkamah, meskipun telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, namun keputusan untuk tetap melanjutkan

24 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

rekapitulasi dengan terlebih dahulu mencari dokumen dan melakukan pembukaan kotak suara adalah keputusan yang tepat, daripada Termohon tetap memaksakan untuk mematuhi tenggang waktu lalu menetapkan hasil rekapitulasi tanpa menyertakan TPS yang Formulir Model C. Hasilnya tidak ditemukan dan lembarnya tidak lengkap. Jika hal tersebut dilakukan justru tidak akan memberi kepastian hukum dan tidak pula menyelesaikan persoalan rekapitulasi ulang yang menjadi tugas Termohon untuk menyelesaikannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dapat memahami dan membenarkan alasan keterlambatan penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang, yang didasari adanya faktor-faktor yang tidak diperkirakan yang menjadi hambatan terselesaikannya penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang tepat pada waktunya. Terlebih Mahkamah tidak menemukan bukti atau fakta adanya unsur kesengajaan dalam keterlambatan penyelesaian rekapitulasi suara ulang dimaksud. Sehingga, menurut Mahkamah hasil rekapitulasi suara ulang harus dinilai sah dan tidak cacat hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum”

(Vide Bukti T-19)

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, keterlambatan waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Rekapitulasi Ulang sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaklumi oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang ditemukan hambatan-hambatan dan faktor-faktor yang tidak diperkirakan serta tidak adanya unsur kesengajaan.

13. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 11 angka 3, yang mengutip amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 pada angka yang menyatakan:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;**
- 2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;**

14. Bahwa dalam permohonan pada halaman 7 poin C Pemohon mendalilkan telah mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dengan nomor pengaduan: 274-P/L-DKPP/VIII/2024 bertanggal 16 Agustus 2024; Terhadap dalil Pemohon tersebut sampai saat ini seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen belum mendapatkan pemberitahuan dan panggilan sidang dari DKPP RI atas pengaduan Pemohon tersebut.
15. Bahwa Pemohon tidak konsisten menggunakan rujukan dalam permohonannya, seharusnya Pemohon dalam menyusun PETITUM harus merujuk pada Amar perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut.

Adapun amar selengkapnya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 adalah :

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;**
- 3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil**

26 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, Nomor Urut 4.

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;

- 4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;**
- 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi 134 John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;**
- 6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7**

(tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

7. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;**
8. **Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;**
9. **Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;**
10. **Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.**
(Vide Bukti T-20)

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Termohon baik dalam Eksepsi maupun pada Pokok Perkara, maka Termohon menilai dalil-dalil yang diuraikan dalam posita permohonan dari Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada tanpa didukungnya dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu sepantasnya Termohon mohon kepada Mahkamah Konsitusi menolak Permohonan atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen nomor : 1278 tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 Pukul 06.50 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon urutan 1; BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA	31.926
2	Pasangan Calon nomor urutan 2; Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H	832
3	Pasangan Calon nomor urutan 3; WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H	18.579
4	Pasangan Calon nomor urutan 4 YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI; (Pemohon)	3.763
Total Suara Sah		55.100

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)


Hormat kami,
KUASA HUKUM TERMOHON




STEFANUS BUDIMAN, SH., M.H



NATHALIA RUMYAAN, SH



AGUSTINO R. MAYOR, S.H



MAKRIUS RAMU, S.H